

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Islam adalah agama Allah SWT yang mengatur kehidupan manusia baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Perekonomian adalah salah satu bentuk dari kehidupan manusia, maka sudah tentu hal tersebut ada dalam sumber mutlak yaitu Al Qur'an dan Al Hadis yang menjadi pedoman dan tuntunan manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai agama yang istimewa dibanding dengan agama yang lainnya sehingga dalam membahas pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah segalanya bermuara pada aqidah Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Al Hadis.

Masalah ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, ia berkaitan erat dengan beraneka ragam macam kebutuhan, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Maka untuk memenuhi itu semua manusia membutuhkan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidup tersebut. Manusia dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam hal mencari rezeki. Untuk memperoleh rezeki atau nafkah itu, banyak cara yang dapat ditempuh manusia namun tentunya dengan cara yang benar dan dihalalkan, salah satu cara yang dibenarkan ialah mencari nafkah dengan cara bekerja, menyerahkan tenaga dan kecerdasan sebagai pegawai, karyawan ataupun buruh.

Firman Allah SWT dalam Q.S Al Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>1</sup>

Artinya: “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah SWT banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Dapat di pahami dari ayat di atas bahwa ayat tersebut adalah perintah yang disebutkan setelah larangan sehingga perintah tersebut memberikan pengertian *ibaahah* yang artinya pembolehan bukan wajib.<sup>2</sup> Jika shalat telah dilaksanakan di awal waktu secara berjamaah di masjid. Maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini, kembali bekerja dan berbisnis dan janganlah berpangku tangan dan mengharapkan rezeki itu akan datang tanpa usaha.<sup>3</sup> Seperti halnya yaitu dengan mengemis belas kasih dari orang lain ataupun dengan cara yang tidak dibenarkan seperti mencuri, merampok atau segala macam cara yang tidak diperbolehkan agama dan Undang-undang. Carilah karunia Allah SWT, rezeki yang halal, berkah melimpah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya ketika shalat maupun

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, ( Syaamil Qur'an: Bandung, 2012)

<sup>2</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Tafsir Al Munir Jilid 14*, (Jakarta: Gema Insani,2014), hlm 568

<sup>3</sup> Syaikh Shafiyurrahman Al Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 9*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015), hlm 115

ketika bekerja atau berbisnis, dan Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh manusia dengan berusaha dan bekerja.

Bekerja merupakan suatu kewajiban bagi manusia, karena dengan bekerja manusia dapat menyambung kehidupannya sendiri serta keluarganya. Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan bisa dengan berwirausaha atau dengan perantara, dalam artian bekerja dengan orang lain. Dan apabila bekerja dengan perantara maka akan timbul sebutan pekerja atau buruh.<sup>4</sup>

Pekerja atau buruh timbul akibat adanya kesepakatan antara pemberi kerja dan orang lain yang menawarkan tenaganya untuk dimanfaatkan tenaganya untuk mengerjakan sesuatu dan dari tenaganya tersebut bisa mendapatkan upah atau imbalan. Diantara perusahaan dan pekerja harus mempunyai kontrak kerja, perjanjian kerja atau akad yang mengikat antara pemberi kerja dengan pekerja. Dengan adanya perjanjian kerja maka akan menimbulkan hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak-pihak tersebut.<sup>5</sup> Pembuatan perjanjian dilakukan untuk melindungi hak-hak dari pihak pekerja agar dapat menuntut hak-hak nya apabila terjadi wanprestasi atau ingkar yang dilakukan oleh perusahaan.

---

<sup>4</sup> Zainal Azkia Dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2008) hlm 1

<sup>5</sup> Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm 45

Perusahaan berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan ialah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta ataupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Selanjutnya, pada Pasal 1 Ayat 4 Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dalam Pasal 1 Ayat 5 pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan menyebutkan pengusaha adalah:

1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>6</sup>

Salah satu hak buruh atau pekerja yang harus di penuhi oleh pemberi kerja yaitu dalam hal pengupahan.<sup>7</sup> Masalah yang sering muncul didalam perusahaan yaitu terjadinya demonstrasi yang dilakukan pekerja untuk menuntut hak-haknya tersebut. Baik pembayaran upah yang harus sesuai dengan ketetapan pemerintah, sampai menuntut kenaikan upah karena pekerja merasa upahnya tidak sesuai dengan tingkat perekonomian mereka.

Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, baik berupa materi maupun inmateri.<sup>8</sup> Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak tersebut pemerintah perlu menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh antara lain dengan memberikan upah minimum bagi pekerja atau buruh.

Muamalah merupakan sistem kehidupan yang memberi warna pada setiap dimensi hubungan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi, bisnis, dan sosial yang Allah SWT ciptakan, termasuk perbuatan muamalah adalah sistem kerja sama

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39.

<sup>7</sup> Zainal Azkia Dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2008) , hlm 4

<sup>8</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016) ,hlm.104

pengupahan.<sup>9</sup> Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang bermuamalah untuk meningkatkan taraf hidup.

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai pekerja, dipihak lain yang menyediakan pekerjaan disebut penyedia lahan pekerjaan atau dapat disebut majikan untuk melaksanakan suatu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerja sama ini dengan literatur *fiqh* muamalah yang disebut dengan akad *Al-Ijarah*.<sup>10</sup> *Al- Ijarah* berasal dari kata *Al-ajru*, *ijarah* secara etimologi adalah masdar dari kata *اجر ياجر* yaitu upah yang mana upah tersebut diberikan sebagai kompensasi atas sebuah pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja atau buruh.<sup>11</sup>

Upah merupakan suatu hak pekerja yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja dan bukan suatu hadiah. Islam sendiri memang tidak memberikan batasan standar kecil ataupun besar dalam memberikan upah. Akan tetapi Islam menganjurkan agar setiap orang yang bekerja diberikan bayaran berupa upah.

---

<sup>9</sup> Burhanuddin S, *Fiqh Muamalah Dasar-Dasar Transaksi Dalam Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: Ijtihad Ilmu, 2010), hlm. 117

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 114

<sup>11</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*, hlm. 104

Perhatian terhadap upah telah ditunjukkan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang melindungi pekerja atau buruh, bentuk perlindungan upah adalah upah minimum. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi dimasyarakat.

Ketentuan mengenai upah minimum diatur dalam Pasal 88-92 Undang-undang tentang ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut terdiri atas:

1. Upah minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota
2. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota

Upah minimum sebagaimana dimaksud di atas diarahkan pada pencapaian kebutuhan hidup layak. Upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.<sup>12</sup>

Di kota Palembang terdapat kebijakan yang mengatur tentang pemberian upah minimum kepada pekerja atau buruh yang mana dalam peraturan tersebut mengharuskan bagi perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan buruh untuk memberikan upah yang layak bagi pekerjanya. Kebijakan tersebut berupa Peraturan

---

<sup>12</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2017), hlm 109

Gubernur Sumatera Selatan No.666/KTPS/ DISNAKERTRANS/ 2018 Tentang Upah Minimum Kota Palembang tujuan dari ditetapkan peraturan tersebut ialah agar perusahaan-perusahaan yang ada di kota Palembang mengupah para pekerja atau buruhnya dengan layak agar para pekerjanya mendapat penghidupan yang baik dan sejahtera dengan upah yang mereka terima dari hasil kerja kerasnya.

Praktik dilapangan khususnya di kota Palembang sebagian besar perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan buruh diketahui masih belum menerapkan kebijakan tersebut. Padahal pemerintah kota Palembang telah berupaya agar semua perusahaan untuk menerapkan kebijakan tersebut dengan membayar upah para pekerja buruhnya sesuai dengan yang ditetapkan di dalam kebijakan tersebut. Menurut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.666/KTPS/ DISNAKERTRANS/2018 Tentang Upah Minimum Kota Palembang, bahwasannya upah minimum kota Palembang pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.2.917.260,- per bulan.

Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti ialah pada salah satu perusahaan di Palembang yaitu pada PT. Lematang Palembang yang terletak di Jalan Letkol Iskandar No.451E, 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur 1 Sumatera Selatan.

Kesejahteraan pekerja ataupun buruh harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah sebab kesejahteraan masyarakat menentukan tingkat stabilitas dalam suatu negara karena itu



campur tangan dari pihak pemerintah sangat diperlukan dalam hal mengatur ketentuan upah minimum bagi pekerja atau buruh, peran pemerintah tersebut harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional dan tidak memihak pihak manapun.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut ada hal yang perlu untuk dikaji terkait bentuk dari Pembayaran upah harian pada pekerja PT. Lematang Palembang, dalam hal ini penelitian akan mengkaji dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah karena sesuai dengan program studi yang sedang ditekuni, maka penelitian ini berjudul **“PEMBAYARAN UPAH HARIAN PADA PEKERJA PT. LEMATANG PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembayaran upah harian pada pekerja PT. Lematang Palembang ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembayaran upah harian pada pekerja PT. Lematang Palembang ?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui sistem pembayaran upah harian pada pekerja PT. Lematang Palembang
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembayaran upah harian pada pekerja PT. Lematang Palembang.

### 2. Manfaat

- a. Teoritis  
Memberikan informasi dan sebagai tambahan kajian wawasan terhadap sistem pembayaran upah harian pada pekerja PT. Lematang Palembang.
- b. Praktis  
Dalam konteks praktis skripsi ini dapat dijadikan landasan bagi perusahaan-perusahaan untuk menerapkan sistem pembayaran upah minimum kepada karyawannya yang

mana upah minimum itu telah diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No.666/ KTPS/ DISNAKERTRANS/2018.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan kajian literatur diketahui beberapa penelitian yang membahas tentang Pembayaran upah harian pada pekerja PT. Lematang Palembang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu:

*Pertama*, Desiriah dalam penelitian Tinjauan hukum Islam terhadap upah minimum regional UMR Provinsi Sumatera Selatan (analisis terhadap SK gubernur Sumatera Selatan No.740/KTPS /DISNAKERTRANS /2009) menyimpulkan <sup>13</sup> bahwa upah provinsi Sumatera Selatan dapat berubah-ubah setiap waktunya tergantung dengan peningkatan perekonomian masyarakat. Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian perpustakaan (*Library research*) yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap UMR. Jenis data yang ialah kualitatif, menggunakan sumber data sekunder yang dapat memberikan penjelasan dari literature-literatur/ buku-buku lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif kemudian diambil kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.

---

<sup>13</sup> Desiriah, “*Tinjauan hukum islam terhadap upah minimum regional UMR sumatera selatan (Analisis terhadap SK Gubernur Sumatera Selatan No. 740/ DISNAKERTRANS/2009)*”, Skripsi, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2010).

*Kedua*, Siti Maisaroh dalam penelitian sistem pembayaran upah bagi pekerja pada perkebunan kelapa sawit pada PT. Tunas baru lampung di desa sidumulyo kecamatan air kumbang kabupaten banyuasin ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah menyimpulkan<sup>14</sup> bahwa sistem pembayaran upah pekerja perbulan, akan tetapi ada keterlambatan dalam pembayaran upah. Dasar hukum yang digunakan ialah berdasarkan UMK, adapun tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran upah pekerja diketahui bahwa pihak perusahaan tidak melakukan perjanjian kerja hitam diatas putih dengan pekerja, sehingga pekerja tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut hak-hak pekerja yang tidak sesuai serta penundaan pembayaran upah dari perusahaan kepada pekerja termasuk tindakan dzalim yang merupakan dosa besar karena pembayaran upah harus dilakukan secepat dan setelah pekerjaan berakhir dan jumlah upah disebutkan sebelum pekerjaan agar tidak terjadi kedzaliman antara kedua belah pihak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan antara empiris dan normatif, empiris yaitu digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara

---

<sup>14</sup> Siti Maisaroh, “*Sistem pembayaran upah bagi pekerja pada perkebunan kelapa sawit pada PT Tunas baru lampung di desa sidumulyo kecamatan air kumbang kabupaten banyuasin ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018).

langsung sedangkan normatif menggunakan kajian perundangundangan dan bahan hukum.

*Ketiga*, A Ifzan Arif Maulana dalam penelitian penerimaan upah pekerja harian dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus para pekerja toko pakaian dipasar tengah Bandar Lampung) menyimpulkan<sup>15</sup> bahwa penerimaan upah pada pekerja toko pakaian di pusat pasar bandar Lampung menurut hukum Islam, akad yang digunakan telah sesuai dalam syariat Islam. Dalam hal ini yang terjadi pada penerimaan upah yang diterima oleh para pekerja toko mengalami sedikit kekeliruan dalam sistem upah yang digunakan oleh *mu'ajjir* atau pemilik toko. Para pekerja mengalami perbedaan nominal upah dengan sesama pekerja lainnya, serta ada keterlambatan dan terkadang tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati diawal. Dalam melakukan pekerjaan, para pekerja memiliki tugas masing-masing, namun mendapat tanggung jawab yang sama. Maka dalam hukum islam tentulah upah diawal pekerjaan sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu riset yang didasarkan pada data maupun informasi yang bersumber dari toko-toko pakaian di pusat pasar Bandar Lampung yang dimulai dengan observasi atau pengamatan

---

<sup>15</sup> A Ifzan Arif Maulana “*Penerimaan upah pekerja harian dalam perspektif hukum Islam (studi kasus para pekerja toko pakaian dipasar tengah Bandar Lampung)*”, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

langsung dan disertai wawancara kepada pemilik toko pakaian. Disamping field research penulis juga menggunakan library research sebagai landasan teori, selanjutnya meng analisa data secara kualitatif dengan pendekatan deduktif.

*Keempat*, Septi Wulan Sari dalam penelitian Pemberian upah pekerja ditinjau dari upah minimum kota (UMK) dan Hukum Ekonomi Syariah ( studi kasus Bengkel las di desa Tanjung Sari kecamatan Kalang Rejo kabupaten Tulung Agung) menyimpulkan<sup>16</sup> bahwa sistem pengupahan di bengkel las di desa Tanjung Sari menggunakan dua sistem yaitu sistem jangka waktu dan sistem borongan. Selanjutnya upah pekerja bengkel las di desa tanjung sari untuk kuli dengan sistem harian dan produk etalase, knopi, dan lainnya selain stainless dan harmonica belum memenuhi standar UMK tulung agung, namun untuk tukang aik sistem harian ataupun borongan telah memenuhi standar. Dalam Islam, upah yang diterima harus memenuhi prinsip keadilan, kelayakan dan kebajikan dan sebelumnya harus diberitahukan besarnya dan harus tepat waktu.

Penelitian ini termasuk penelitian kasus. Dalam proses pelaksanaannya penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu memfokuskan kajiannya pada pemberian upah pekerja. Sedangkan data yang diambil menggunakan metode

---

<sup>16</sup> Septi Wulan Sari, "*Pemberian upah pekerja ditinjau dari upah minimum kota (UMK) dan Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus bengkel las di desa tanjung sari kecamatan kalang rejo kabupaten tulung agung)*", Skripsi, ( Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2015)

wawancara, observasi dan dokumentasi dan dengan perusahaan bengkel las.

*Kelima*, Ria Astuti, dalam penelitian Tinjauan hukum Islam tentang upah minimum regional (UMR) bagi pegawai PT. Budi Lampung Sejahtera (BLS) menyimpulkan<sup>17</sup> bahwa dalam sistem pengupahan yang dilakukan oleh perusahaan PT. Budi Lampung Sejahtera belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam ataupun ketentuan menurut ketentuan pemerintah karena sistem pembayaran upah pegawai tidak mencukupi kebutuhan pegawai, dan juga ada keterlambatan dalam pembayaran upah terhadap pegawai yang menimbulkan aksi pegawai.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang merupakan metode khusus untuk menemukan realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup konsep ataupun analisa hukum islam tentang upah. Selain itu penelitian ini juga menggunakan penelitian perpustakaan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai literatur yang relevan yang berada dipergustakaan untuk diteliti

Berdasarkan beberapa literatur tersebut ditemukan adanya kesamaan dan perbedaan berkenaan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis dengan judul pembayaran upah harian pada pekerja PT. Lematang Palembang dalam perspektif Hukum

---

<sup>17</sup> Ria Astuti, "*Tinjauan hukum Islam tentang upah minimum regional (UMR) bagi pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS)*", Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018)

Ekonomi Syari'ah. Terkait dengan hal tersebut maka penulis akan memberikan tabel untuk mempermudah melihat persamaan dan perbedaan guna menghindari penelitian ini dari plagiasi, berikut tabel tersebut.

Tabel 1.1

Komparasi antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini

| Judul  | Persamaan   | Perbedaan  |
|--|---|--|
| Desiriah, <i>“Tinjauan hukum Islam terhadap upah minimum regional Sumatera selatan (Analisis Terhadap SK Gubernur Sumatera Selatan No.740/ DISNAKERTRANS/2009)”</i> , Skripsi, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2010) | Penelitian ini merujuk pada upah minimum dengan melihat pada peraturan gubernur Sumatera Selatan, selanjutnya penelitian ini juga menggunakan jenis data kualitatif serta mengambil kesimpulan secara deduktif. | SK yang digunakan dalam penelitian ini berbeda nomor dan tahun terbitnya, Jenis penelitian yang dilakukan ialah <i>Library Research</i> berbeda dengan jenis penelitian yang dilakukan penulis yaitu <i>Field Research</i> . |



|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>Siti Maisaroh, “<i>Sistem pembayaran upah bagi pekerja pada perkebunan kelapa sawit pada PT Tunas baru lampung di desa sidumulyo kecamatan air kumbang kabupaten banyuasin ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah</i>”, Skripsi (Palembang : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018)</p> | <p>Penelitian ini juga mengambil judul tentang pembayaran upah, jenis penelitian yang dilakukan ialah <i>Field Research</i> dan menggunakan jenis data kualitatif.</p> | <p>Wilayah penelitian yang dilakukan dengan penelitian berbeda da yang berpengaruh wilayah subjek penelitian penulis juga is berbeda. juga pada</p>           |
| <p>A Ifzan Arif Maulana “<i>Penerimaan upah pekerja harian dalam perspektif hukum Islam (studi kasus para pekerja toko pakaian dipasar tengah Bandar Lampung)</i>”, Skripsi,</p>  | <p>Penelitian ini juga mengambil judul tentang upah pekerja harian, dengan jenis penelitian yang dilakukan ialah <i>Field</i></p>                                      | <p>Wilayah penelitian yang dilakukan peneliti ialah Toko pakaian dipasar tengah Bandar Lampung dan berbeda dengan wilayah penelitian penulis yaitu di PT.</p> |

|   |   |  |
|---|---|--|
| (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).   | <i>Research</i> , dan menggunakan jenis data kualitatif dan menarik kesimpulan secara deduktif.   | Lematang Palembang yang juga berpengaruh pada subjek penelitian yang juga berbeda.   |
| Septi Wulan Sari, “ <i>Pemberian upah pekerja ditinjau dari upah minimum kota (UMK) dan Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus bengkel las di desa tanjung sari kecamatan kalang rejo kabupaten tulung agung)</i> ”, Skripsi, (Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2015) | Penelitian ini juga memfokuskan pada upah UMK di kabupaten Tulung Agung, penelitian ini dilakukan dengan <i>Field Research</i> , dan menggunakan jenis data kualitatif. | Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah di bengkel las di desa Tanjung Sari kabupaten Tulung Agung. Dengan subjek penelitiannya ialah para pekerja bengkel las, tujuan penelitian sebagai sumbangan pemikiran dalam sistem upah pekerja di desa Tanjung sari. |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Ria Astuti, “<i>Tinjauan hukum Islam tentang upah minimum regional (UMR) bagi pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS)</i>”, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018)</p> | <p>Penelitian ini fokus pada upah menurut UMR, jenis penelitian ini ialah <i>Field Research</i>, dengan metode analisis Hukum islam.</p> | <p>Penelitian penulis lebih merujuk kepada upah harian pada pekerja PT.Lematang Palembang. Adapun tempat yang dijadikan wilayah penelitian oleh peneliti ialah PT. Budi Lampung Sejahtera dengan subjek penelitian ialah para pegawai yang bekerja disana.</p> |
|--|--|--|

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis pada pekerja PT. Lematang Palembang ini menggunakan pendekatan *Empiris* (lapangan) yaitu meneliti suatu kejadian atau peristiwa dan kemudian mencoba berinteraksi dengan orang-orang atas peristiwa tersebut<sup>18</sup>. Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan metode deskripsi kualitatif, yakni metode penelitian yang menjelaskan

---

<sup>18</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Cet.3, (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), hlm,328.

kenyataan di lapangan serta mengungkap peristiwa dan aktivitas yang terjadi dalam penelitian<sup>19</sup> yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai fenomena realita sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realita itu sebagai fenomena tertentu.<sup>20</sup>

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya,<sup>21</sup> melalui hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada pekerja di PT. Lematang Palembang kemudian diolah oleh peneliti.

Sementara data sekunder merupakan data yang diambil dari berbagai literatur baik dalam buku, jurnal, hasil penelitian yang berhubungan dengan konsep pembayaran upah.<sup>22</sup> Beberapa buku yang dijadikan pedoman dalam menulis skripsi ini adalah buku *Fiqh Muamalah* yang ditulis Prof.Dr.H.Abdul Rahman Ghazaly,MA, lalu ada juga buku *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* yang ditulis oleh Asri Wijayanti dan buku *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum*

---

<sup>19</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet.10, (Depok: Rajawaliipers, 2017), Hlm174.

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Cet.5, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm,68.

<sup>21</sup> Zinudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm,106.

<sup>22</sup> Zinudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm.106

*Ketenagakerjaan Indonesiayang* ditulis oleh Abdul Karim, S.H.,M.Hum.

### 3. Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Lematang Palembang. Alasan pemilihan wilayah ini Karena: Mayoritas para pekerja PT. Lematang ialah beragama Islam, Adapun PT. Lematang yang diteliti oleh penulis ialah PT yang tergolong besar dan mempunyai banyak pekerja dan cabang salah satunya di kota Palembang, PT.Lematang induk sendiri berada di daerah Tanjung Enim kecamatan Lawang Kidul. Alasan selanjutnya, PT. Lematang itu sendiri terletak dipusat kota Palembang yaitu di Jalan Letkol Iskandar Nomor 451E, 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang Sumatera Selatan Kode Pos 30111. Wilayah tersebut ialah pusat perekonomian kota Palembang, yang mana tingkat pengeluaran kebutuhan di kota itu cukup tinggi untuk para pekerja yang mempunyai upah kecil.

### 4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan yang telah ditentukan. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel ini antara lain:

- a. Pekerja yang memiliki pemahaman yang baik terhadap permasalahan upah.

- b. Pekerja yang mengetahui dan menerima upah harian di PT.Lematang Palembang.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat dibutuhkan dalam metodologi sebagai tata kerja dalam mengumpulkan data suatu penelitian. Prosedur sistematis dalam pengumpulan data menjadi hal yang penting, karenanya pilihan atas teknik pengumpulan data sangat berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian terdapat 2 cara sebagai berikut :

### a. Studi Lapangan

Studi ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Adapun caranya dengan melakukan wawancara. Wawancara atau sering disebut dengan interview merupakan aktifitas pengumpulan data dalam bentuk komunikasi verbal pada informan dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disepakati dan/ atau sedang dijalankan.<sup>22</sup>

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden

---

<sup>22</sup> Heri Junaidi, *Metodologi Penelitian Berbasis Temu Kenal*, (Palembang: Rafah press, 2018), hlm 55.

atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara<sup>23</sup>.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya, sehingga informan dalam jawaban-jawabannya dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang sedemikian rupa mengenai Pembayaran upah harian pada pekerja PT. Lematang Palembang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

b. Studi kepustakaan

Studi ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Adapun caranya dengan dokumentasi. Dokumentasi ialah cara pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang berbentuk surat, catatan harian, mamoar, laporan, manuskrip, atau lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi bisa digali dalam bentuk dokumen pribadi dan bisa dokumen resmi yang dihasilkan suatu lembaga, institusi atau organisasi.<sup>24</sup>

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial, pada dasarnya metode ini digunakan

---

<sup>23</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, hlm 133.

<sup>24</sup> Heri Junaidi, *Metodologi Penelitian Berbasis Temu Kenal*, hlm 58

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, hlm, 153.

untuk menelusuri data historis terhadap Pembayaran upah harian pada pekerja PT. Lematang Palembang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah<sup>25</sup>.

#### 6. Teknik Analisis Data

Penelitian menganalisis data dengan melakukan deskripsi dan/ atau mentranskrip hasil olah data lapangan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu dan mencoba menggambarkan fenomena secara detail dan kemudian menarik kesimpulan secara deduktif.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam studi ini terdiri dari 5 bab diantaranya :

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang berisi : Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat, Penelitian terdahulu, Metodologi Penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab *kedua*, merupakan tinjauan umum yang memuat tentang konsep Upah dalam perspektif Undang-undangan Hukum Ekonomi Syariah, diantaranya memuat gambaran umum upah dalam Undang-undang dan gambaran umum *Ijarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Bab *ketiga*, membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu PT. Lematang Palembang yang terletak di Jalan



Letkol Iskandar No.451E, 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang, Sumatera Selatan Kode Pos 30111 , Indonesia.

Bab *keempat*, adalah hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Pembayaran upah harian pada pekerja PT. Lematang Palembang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu penelitian yang melihat sistem dari pembayaran tersebut. Apakah pembayaran upah tersebut telah sesuai dengan undang-undang dan bagaimana Hukum Ekonomi Syariah memandang pembayaran upah harian tersebut.

Bab *kelima*, berisikan penutup dan kesimpulan serta saran-saran dari hasil penelitian tersebut, serta dicantumkan daftar pustaka yang dijadikan sebagai referensi dari hasil penelitian beserta lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian.

